

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1.Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Januari 2026 dan Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.